



**PUTUSAN**  
Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi als. Adi Bin Alm Sakino;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemiri Sawah Rt.03/15 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok, Alamat Tinggal: Perumahan Griya Bukit Cipayung Blok. Melati II Rt.03/09 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Suryadi als. Adi Bin Alm Sakino ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/95/V/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa Suryadi als. Adi Bin Alm Sakino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Dalam perkaranya ini Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **374 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Pertanggal 30 September 2021 atas nama Karyawan: SURYADI, Jabatan: Agent Sales Offocer (ASO) Cabang Depok.
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nama karyawan: SURYADI diangkat menjadi Sales Manager (SM) Cabang Depok yang dikeluarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia.
  - 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan (Audit) Kendaraan Cabang Depok terhadap pembelian 9 (sembilan) Unit mobil yang ternyata Fiktif dengan total kerugian senilai Rp. 1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
  - 9 (sembilan) Lembar Buyout (bukti penyerahan uang atas pembelian mobil kendaraan dari PT. Moladin kepada Sdr. SURYADI.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO** pada tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Kebon Duren Rt.01/03 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia Cabang Depok sebagai sebagai Karyawan Tetap dan menjabat sebagai ASO (Agent Sales Officer) Cabang Depok sejak tanggal 30 September 2021. Kemudian Terdakwa dipindah dan menjabat sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sesuai Surat Keterangan Kerja Nomor : 0162/MDI/HR/2022. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok adalah memimpin dan mengawasi bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) pada saat mencari unit mobil yang ingin dijual, kemudian apabila ada unit mobil yang ingin dijual lalu bagian ASO melaporkan kepada

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala SM (Sales Marketing) atau Kepala Cabang. Kemudian pembelian mobil tersebut diajukan ke bagian Area Manager dan setelah disetujui mobil dan harganya lalu Area Manager mengajukan harga kepada Bagian Finance (Bagian Keuangan) Kantor Pusat, lalu setelah disetujui oleh bagian keuangan mengirimkan uang secara transfer langsung ke rekening SM (Sales Manager) atau kepala cabang. Kemudian Terdakwa bertugas menjual kembali mobil yang telah dibeli tersebut kepada pembeli atau Costumer dan uang pembeliannya di transfer langsung oleh pembeli ke Bagian Keuangan Kantor Pusat, dan apabila ada selisih uang penjualan mobil bagian ASO akan mendapatkan uang komisi dari hasil menjual mobil tersebut yang langsung ditentukan jumlah uang komisi atau insentif oleh bagian keuangan kantor pusat. Dan Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp. 11.135.885,00 (Sebelas juta seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang (Sales Manager) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok, memerintahkan bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) yang bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF FAUZI, YUDI PRANATA, Saksi MARTIN KONTAR, ANDRI YULIANTO, Saksi JAMALUDIN NURCHOLIS untuk mengajukan pembelian mobil fiktif, dengan alasan agar penjualan mobil di Cabang Depok mencapai target penjualan dan mendapat banyak uang insentif. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada ASO (Agent Sales Officer) yang bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF FAUZI, YUDI PRANATA, Saksi MARTIN KONTAR, ANDRI YULIANTO, Saksi JAMALUDIN NURCHOLIS tersebut dengan berkata "KAMU BEBAS MEMBELI MOBIL MERK DAN TYPE APA SAJA DENGAN HARGA BEBAS KARENA PEMBELIAN INI HANYA FIKTIF". Lalu bagian ASO (Agent Sales Officer) mencari foto mobil berikut foto surat-surat kendaraan berupa STNK Asli dan BPKB Asli, lalu mengirimkan Foto Mobil dan Foto Surat Kendaraan berupa STNK Asli dan BPKB Asli melalui Aplikasi PT. Moladin berikut harga mobil tersebut, setelah mobil dan harga mobil disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Depok dan Areal Manager. Dimana Terdakwa melakukan pengajuan pembelian mobil yang Terdakwa ajukan kepada Aplikasi PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang pembeliannya dilakukan secara fiktif atau hanya seolah-olah saja, dan uang pembelian mobilnya sudah diberikan oleh bagian keuangan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA secara transfer kepada rekening Terdakwa Sdr. SURYADI untuk pembelian 9 (Sembilan) unit mobil yaitu diantaranya :

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda / BRV E CVT, Tahun: 2016, No.Pol: F-1144-CT, dengan harga Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

2.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Suzuki / APV DLX, Tahun: 2015, No.Pol: B-1129-PRY, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

3.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / ALL New, Rush TRD, Sportivo, Tahun: 2019, No.Pol: F-1826-DS, dengan harga Rp. 150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

4.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota Grand New Inova-G, Diesel.2.5, Tahun: 2013, No.Pol: B-1088-VFT, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

5.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / New Avanza VVTI, 1.3, Tahun: 2017, No.Pol: F-1098-AH, dengan harga Rp. 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

6.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / Vios-G, 1.5, Tahun: 2014, No.Pol: L-1194-KL, dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

7.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda / Mobilio-S, Tahun: 2016, No.Pol: B-1406-COC, dengan harga Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

8.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Daihatsu / All New Xenia X, Tahun: 2015, No.Pol: B-2196-SFV, dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

9.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota All New Vios-G, 1.5, Tahun: 2017, No.Pol: B-1851-PAH, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

- Bahwa selanjutnya data kendaraan dan harga mobil tersebut diajukan oleh Areal Manager kepada bagian Finance atau Keuangan Kantor Pusat, kemudian oleh bagian keuangan, uang pembelian mobil tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Terdakwa selaku Kepala Cabang Depok, namun uang pembelian mobil tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil untuk membeli mobil, melainkan uang tersebut masih berada pada Terdakwa, sehingga mobil yang uang pembeliannya diajukan kepada bagian keuangan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA tidak pernah ada di Warehouse (Gudang) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pembelian mobil tersebut

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melainkan uangnya digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa uang pengajuan pembelian mobil sebanyak 9 (Sembilan) Unit pembelian mobil dari PT. Moladin Digital Indonesia senilai Rp. 1.136.200.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya langsung masuk kerekening penjual mobil, akan tetapi uang penjualan mobil masuk ke rekening milik Terdakwa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil, dan pembelian mobil tersebut fiktif atau tidak ada dan baru diketahui jumlah uang pembelian mobil fiktif tersebut.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Saksi TEUKU FACHRYZAL FARHAN selaku Senior Letigasi telah melakukan pengecekan pengecekan data keuangan pembelian mobil yang diajukan oleh ASO MITRA Cabang Depok, dan saat dilakukan Audit Internal atau pemeriksaan internal, ternyata uang pembelian mobil yang diajukan oleh Bagian ASO MITRA Cabang Depok seluruhnya senilai Rp.1.136.200.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar secara Digital Pay Ment oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA ke rekening atas nama Terdakwa SURYADI, dan mobil yang dibeli Terdakwa tersebut tidak pernah diserahkan kepada Warehouse (Gudang) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok. Melainkan uang senilai Rp.1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA CABANG DEPOK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEUKU FACHRYZAL FARHAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan dana dari pembelian unit mobil yang seharusnya dimiliki perusahaan kami;
- Bahwa Perusahaan kami yang dimaksud adalah PT. Moladin Digital Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia sebagai Sales Manager pada saat Saksi menyampaikan dokumen pekerjaan Terdakwa yakni perjanjian kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat terkait dokumen tersebut Pada saat menyerahkan untuk kelengkapan LP (Laporan Polisi) yang untuk sebelumnya saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak satu kantor, saksi berkantor di Kantor Pusat sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan tersebut kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dapat menguasai uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) awalnya PT. Moladin bergerak dibidang jual beli kendaraan bekas secara online, jadi cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa memiliki bawahan-bawahan yang dinamakan sales officer jadi sales officer bertugas untuk mengajukan untuk membeli mobil tersebut dan kemudian setelah mengajukan membeli secara hak penuh dibayarkan oleh PT. Moladin dan hal tersebut menjadi inventory atau hak kepemilikan PT. Moladin untuk kemudian akan di jualkan kembali;
- Bahwa petugas sales yang dimiliki oleh Terdakwa dalam perkara ini sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang;
- Bahwa unit mobil yang berhasil dibeli oleh Terdakwa lebih kurang sejumlah 9 (sembilan) unit mobil;
- Bahwa untuk keseluruhan saksi tidak ingat dikarenakan berbagai macam jenis namun beberapa yang Saksi ingat bahwa ada Honda H-RV, C-RV, kemudian ada juga Toyota Vios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mobil milik siapakah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa seharusnya flow atau alur yang benar setelah dilakukan pembelian bisa ditunjukkan unit dan dokumennya, namun untuk 9 (sembilan) unit mobil yang dilakukan pembelian terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dilakukan pengecekan tidak dapat di perlihatkan baik dokumen ataupun unit mobilnya;

- Bahwa pengajuan pembelian tersebut semua diajukan secara online, jadi pengajuan yang dilakukan oleh sales tersebut dilakukan secara aplikasi sehingga yang di upload hanya foto-foto saja lalu setelah kami lakukan pengecekan dan kami tanyakan asli-aslinya tidak dapat ditunjukkan dan penjelasan tambahan dimana yang menerima semua uang pembelian adalah Terdakwa sendiri dari PT. Moladin;

- Bahwa yang bertugas untuk mengecek tersebut adalah dari sales officer dan sales manager itu sendiri bahwa memang unitnya ada dan benar terbeli;

- Bahwa PT. Moladin tersebut langsung percaya atas foto-foto yang dilakukan penguploadan pada saat pengajuan tersebut;

- Pencairan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dilakukan berkali-kali dan tidak secara langsung;

- Bahwa setelah saksi menerima laporan adanya indikasi penipuan, Saksi segera langsung memberikan arahan untuk meeting untuk memastikan apakah benar saksi Dian sudah melakukan pengecekan apakah benar bahwa PT. Moladin sudah membayar dan lain-lain kemudian Saksi melakukan analisa seperti audit kira-kira yang kemudian Saksi sampaikan kembali hasil tersebut ke management dan pimpinan baik Legal ataupun tim bisnis dan kita memutuskan untuk membuat laporan ke polisi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak tersambung;

- Bahwa Saksi lebih kurang 2 (dua) hari setelah meeting dan sekitar tanggal 17 setelah transaksi mencoba menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengunjungi rumah atau kantor Terdakwa namun sepengetahuan Saksi, saksi Eko yang mendatangi rumah dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditemukan setelah adanya laporan ke kepolisian dengan waktu yang lama lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah keadaan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut apakah masih ada di rekening Terdakwa atau tidak karena kami tidak mendapatkan informasi untuk hal tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ulang terhadap unit dan dokumen tidak ada dan tidak ditemukan kemudian secara sistem juga

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat belum terjual, sehingga secara rasionalisasinya dimana seharusnya unitnya ada beserta dokumennya namun dalam kenyataan benar tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **Saksi EKO SUSANTO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui kurang lebih sama dimana unit mobil yang dilakukan pembelian oleh Terdakwa setelah 2 (dua) hari tidak hadir di warehouse;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengecekan ke warehouse tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar bahwa unit pembelian tersebut tidak berada di warehouse dari group ACM yakni Area Control Manager;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Novitasari kemudian ke saksi Hardian baru ke Saksi;
- Bahwa saksi juga mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk bulannya saksi tidak mengingatnya saksi hanya ditugaskan untuk mendatangi rumah dari Terdakwa setelah Terdakwa Handphonenya tidak aktif dan Saksi melihat rumahnya dan mendatangi juga RT setempat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Terdakwa namun Saksi bertemu dengan keluarganya yaitu Mertua dan adik Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa tidak ada dirumah, karena infonya sedang berada diluar kota bersama dengan Tedakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa oleh Penyidik Terdakwa di temukan di Simapang Depok kalau tidak salah;
- Bahwa mungkin setelah beberapa lama diluar kota mereka kembali di lokasi ditemukanya penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membantu melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa disaat komunikasi kepada Terdakwa tidak bisa dan tidak aktif;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali tidak ada pengembalian dalam bentuk apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi HERDIAN NINGSIH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan dimana seharusnya dari PT. Moladin pada saat setelah dilakukan pembelian dimana 1 X 24 Jam unit beserta BPKB masuk kedalam warehouse jadi jika tidak masuk dari waktu yang ditentukan maka akan sampai ke SPV;
- Bahwa pada saat itu SPV nya adalah Bapak Hendra;
- Bahwa pada saat itu SPV tersebut menginformasikan ke group bahwa unit tersebut belum masuk;
- Bahwa Laporan atau informasi tersebut hanya dikirimkan via group saja;
- Bahwa dimana dalam satu tim di group warehouse dan dari situ saksi baru masuk ke warehouse tersebut untuk mengontrol;
- Bahwa kurang lebih setelah dua harian setelah uang dilakukan pentransferan kepada Terdakwa, karena unit yang seharusnya masuk namun tidak masuk jadi kita lakukan pengecekan ulang terkait kebenaran apakah sudah masuk atau belumnya unit berserta dokumen lalu selanjutnya dalam waktu 1X24 jam Saksi laporkan terlebih dahulu ke Terdakwa dan masih ditanggapi dengan kalimat "iya nanti, nanti bu" dan waktunya sekitar sore lalu kemudian di malamnya kita tunggu konfirmasi tersebut dari Terdakwa Handphone nya sudah tidak aktif dan setelah hal tersebut terjadi baru beritanya Saksi naikan ke group kantor pusat bahwa adanya indikasi penipuan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelaporan ke Kantor Pusat kemudian di lakukan konfirmasi ke saksi Eko dan Tim Legal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Rr. NURVITASARI DJAYANTHIE**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 ada pencairan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,- yang dilakukan PT.Moladin kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk nominal uangnya sendiri Saksi tidak mengingatnya namun pada tanggal tersebut terdapat beberapa transaksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Pencairan uang dilakukan pentransferan kepada rekening atas nama Suryadi yakni Terdakwa dan tidak ada nama rekening atas nama perusahaan;
- Bahwa ada pentransferan langsung kepada rekening pribadi, dan pada saat itu di dalam sistem juga tidak menjelaskan bahwa Terdakwa adalah merupakan sales manager (sm) jadi kami sebagai tim finance mengetahui bahwa atas nama tersebut adalah penjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada ditanggal 8 Agustus sejumlah 150 juta dengan unit Toyota Rush, 99.700.000 dengan unit APV, 150 juta dengan unit Honda B-RV, 99.100.000 dengan unit Toyota Diesel, 110 juta dengan unit Avanza, 119 juta dengan unit Vios, ditanggal 9 Agustus sejumlah 109.700.000 dengan unit Xenia, 100 juta dengan unit Brio, 149.700.000 dengan unit Vios;
- Bahwa pada saat pentransferan dilakukan ke bank BCA atas nama Suryadi;
- Bahwa pentransferan sejumlah uang tersebut bukan dilakukan dari sisi Finance namun sepengetahuan Saksi seharusnya unit mobilnya tersebut dibawa ke warehouse atau gudang;
- Bahwa Gudangnya tersebut berada di warehouse Depok;
- Bahwa Kantor salesnya sama yakni berada di warehouse Depok yaitu di jalan Kalimulya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURYADI ALS. ADI BIN (ALM) SAKINO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia sejak tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjabat Sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai SM (Sales Manager) adalah memimpin dan mengawasi bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) pada saat mencari unit mobil yang ingin dijual kemudian apabila ada unit mobil yang ingin dijual lalu bagian ASO melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala SM (Sales Marketing) atau Kepala Cabang kemudian pembelian mobil tersebut diajukan ke bagian Area Manager dan setelah disetujui mobil dan harganya lalu Area Manager mengajukan harga kepada Bagian Finance (Bagian Keuangan) Kantor Pusat, lalu setelah disetujui oleh bagian keuangan mengirimkan uang secara transfer langsung rekening SM (Sales Manager) atau kepala cabang, kemudian Terdakwa bertugas menjual kembali mobil yang telah dibeli tersebut kepada pembeli atau Customer dan uang pembeliannya di transfer langsung oleh pembeli ke Bagian Keuangan Kantor Pusat dan apabila ada selisih uang penjualan mobil bagian ASO akan mendapatkan uang komisi dari hasil menjual mobil tersebut yang langsung ditentukan jumlah uang komisi atau insentif oleh bagian keuangan kantor pusat;
- Bahwa seingat Terdakwa timbul masalah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa uang pembelian mobil yang dibeli oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok yang seharusnya langsung masuk rekening penjual mobil, namun uang penjualan mobil masuk rekening milik Terdakwa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil, dan pembelian mobil tersebut fiktif atau tidak ada dan baru diketahui jumlah uang pembelian mobil fiktif tersebut seluruhnya senilai Rp. 1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut milik PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA selaku korbannya;
- Bahwa Dokumen- dokumen yang ditunjukkan kepada Terdakwa dipersidangan tersebut Terdakwa dapatkan dari agent-agen itu sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dokumen-dokumen terkait dengan harga-harga mobil-mobil tersebut, Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu dokumen-dokumen tersebut Terdakwa hanya meng approve saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeceknya kecuali agen-agen dibawah kita sendiri;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaporkan dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Pusat, jadi dari pihak adv itu sudah lengkap kita hanya meng approve saja;
- Bahwa Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh Finance Kantor Pusat yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke Rekening Terdakwa karena kalau adv itu harus di transfer ke kepala cabang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, seharusnya dalam 24 (dua puluh empat) jam kita harus ditransfer kembali ke Kantor Pusat;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi cabang-cabang yang lain seperti cabang Pondok Indah dan cabang Pasar Minggu;
- Bahwa Dokumen-dokumen itu nyata bukan fiktif;
- Bahwa sebenarnya tadinya kita bekerja sama dengan showroom dan saling menutupi dengan cabang-cabang yang lain;
- Bahwa dari uang yang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak ada yang Terdakwa bayarkan sesuai yang ada didalam dokumen-dokumen tersebut dan itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri yang dasarnya untuk menutupi cabang-cabang yang lain;
- Bahwa tidak ada yang meminta Terdakwa melakukan insiatif tersebut;
- Bahwa sebagian Terdakwa setor ke Kantor uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki buktinya;
- Bahwa selain masuk ke kantor, Terdakwa juga setor ke Kepala cabang Pondok Indah yaitu saudara Beni senilai Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian ke saudara Dian Nugroho Als. Inu yang bekerja sebagai Pemilik Showroom yang bekerjasama dengan PT. Moladin Digital Indonesia senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa kabur dan menghilang karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia Sejak tahun 2021;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa kurang lebih sekitar Rp 12.000.000 (dua belas juta) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saudara Beni, Dian Nugroho pada kabur dan lari dan Terdakwa tidak tahu dimana saat ini mereka berada;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saudara Beni dan juga saudara Dian Nugroho melalui cara dengan di transfer;
- Bahwa sebenarnya waktu itu mau mediasi di Polres Depok namun dari PT. Moladin Digital Indonesia tidak mau dan hanya mau terima uang saja dikarenakan Terdakwa tawarkan sertifikat tanah keluarga Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Pertanggal 30 September 2021 atas nama Karyawan: SURYADI, Jabatan: Agent Sales Offocer (ASO) Cabang Depok.
2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nama karyawan: SURYADI diangkat menjadi Sales Manager (SM) Cabang Depok yang dikeluarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia.
3. 1 (satu) Bandel Hasil Pemeriksaan (Audit) Kendaraan Cabang Depok terhadap pembelian 9 (sembilan) Unit mobil yang ternyata Fiktif dengan total kerugian senilai Rp. 1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
4. 9 (sembilan) Lembar Buyout (bukti penyerahan uang atas pembelian mobil kendaraan dari PT. Moladin kepada Sdr. SURYADI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia Cabang Depok sebagai sebagai Karyawan Tetap dan menjabat sebagai ASO (Agent Sales Officer) Cabang Depok sejak tanggal 30 September 2021. Kemudian Terdakwa dipindah dan menjabat sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sesuai Surat Keterangan Kerja Nomor : 0162/MDI/HR/2022. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok adalah memimpin dan mengawasi bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) pada saat mencari unit mobil yang ingin dijual, kemudian apabila ada unit mobil yang ingin dijual lalu bagian ASO melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala SM (Sales Marketing) atau Kepala Cabang. Kemudian pembelian mobil tersebut diajukan ke bagian Area Manager dan setelah disetujui mobil dan harganya lalu Area Manager mengajukan harga kepada Bagian Finance (Bagian Keuangan) Kantor Pusat, lalu setelah disetujui oleh bagian keuangan mengirimkan uang secara transfer langsung ke rekening SM (Sales Manager) atau kepala cabang. Kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menjual kembali mobil yang telah dibeli tersebut kepada pembeli atau Costumer dan uang pembeliannya di transfer langsung oleh pembeli ke Bagian Keuangan Kantor Pusat, dan apabila ada selisih uang penjualan mobil bagian ASO akan mendapatkan uang komisi dari hasil menjual mobil tersebut yang langsung ditentukan jumlah uang komisi atau insentif oleh bagian keuangan kantor pusat. Dan Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp. 11.135.885,00 (Sebelas juta seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang (Sales Manager) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok, memerintahkan bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) yang bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF FAUZI, YUDI PRANATA, Saksi MARTIN KONTAR, ANDRI YULIANTO, Saksi JAMALUDIN NURCHOLIS untuk mengajukan pembelian mobil fiktif, dengan alasan agar penjualan mobil di Cabang Depok mencapai target penjualan dan mendapat banyak uang insentif. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada ASO (Agent Sales Officer) yang bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF FAUZI, YUDI PRANATA, Saksi MARTIN KONTAR, ANDRI YULIANTO, Saksi JAMALUDIN NURCHOLIS tersebut dengan berkata "KAMU BEBAS MEMBELI MOBIL MERK DAN TYPE APA SAJA DENGAN HARGA BEBAS KARENA PEMBELIAN INI HANYA FIKTIF". Lalu bagian ASO (Agent Sales Officer) mencari foto mobil berikut foto surat-surat kendaraan berupa STNK Asli dan BPKB Asli, lalu mengirimkan Foto Mobil dan Foto Surat Kendaraan berupa STNK Asli dan BPKB Asli melalui Aplikasi PT. Moladin berikut harga mobil tersebut, setelah mobil dan harga mobil disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Depok dan Areal Manager. Dimana Terdakwa melakukan pengajuan pembelian mobil yang Terdakwa ajukan kepada Aplikasi PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang pembeliannya dilakukan secara fiktif atau hanya seolah-olah saja, dan uang pembelian mobilnya sudah diberikan oleh bagian keuangan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA secara transfer kepada rekening Terdakwa Sdr. SURYADI untuk pembelian 9 (Sembilan) unit mobil yaitu diantaranya :

1. 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda / BRV E CVT, Tahun: 2016, No.Pol: F-1144-CT, dengan harga Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.
2. 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Suzuki / APV DLX, Tahun: 2015, No.Pol: B-1129-PRY, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / ALL New, Rush TRD, Sportivo, Tahun: 2019, No.Pol: F-1826-DS, dengan harga Rp. 150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

4.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota Grand New Inova-G, Diesel.2.5, Tahun: 2013, No.Pol: B-1088-VFT, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

5.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / New Avanza VVTI, 1.3, Tahun: 2017, No.Pol: F-1098-AH, dengan harga Rp. 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

6.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / Vios-G, 1.5, Tahun: 2014, No.Pol: L-1194-KL, dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

7.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda / Mobilio-S, Tahun: 2016, No.Pol: B-1406-COC, dengan harga Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

8.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Daihatsu / All New Xenia X, Tahun: 2015, No.Pol: B-2196-SFV, dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

9.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota All New Vios-G, 1.5, Tahun: 2017, No.Pol: B-1851-PAH, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

- Bahwa selanjutnya data kendaraan dan harga mobil tersebut diajukan oleh Areal Manager kepada bagian Finance atau Keuangan Kantor Pusat, kemudian oleh bagian keuangan, uang pembelian mobil tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Terdakwa selaku Kepala Cabang Depok, namun uang pembelian mobil tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil untuk membeli mobil, melainkan uang tersebut masih berada pada Terdakwa, sehingga mobil yang uang pembeliannya diajukan kepada bagian keuangan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA tidak pernah ada di Warehouse (Gudang) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melainkan uangnya digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa uang pengajuan pembelian mobil sebanyak 9 (Sembilan) Unit pembelian mobil dari PT. Moladin Digital Indonesia senilai Rp. 1.136.200.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya langsung masuk rekening penjual mobil, akan tetapi uang penjualan mobil masuk ke rekening milik Terdakwa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil, dan pembelian mobil tersebut fiktif atau tidak ada dan baru diketahui jumlah uang pembelian mobil fiktif tersebut.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Saksi TEUKU FACHRYZAL FARHAN selaku Senior Letigasi telah melakukan pengecekan pengecekan data keuangan pembelian mobil yang diajukan oleh ASO MITRA Cabang Depok, dan saat dilakukan Audit Internal atau pemeriksaan internal, ternyata uang pembelian mobil yang diajukan oleh Bagian ASO MITRA Cabang Depok seluruhnya senilai Rp.1.136.200.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar secara Digital Pay Ment oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA ke rekening atas nama Terdakwa SURYADI, dan mobil yang dibeli Terdakwa tersebut tidak pernah diserahkan kepada Warehouse (Gudang) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok. Melainkan uang senilai Rp.1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA CABANG DEPOK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.136.200.000 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Moladin Digital Indonesia Cabang Depok sebagai sebagai Karyawan Tetap dan menjabat sebagai ASO (Agent Sales Officer) Cabang Depok sejak tanggal 30 September 2021. Kemudian Terdakwa dipindah dan menjabat sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sesuai Surat Keterangan Kerja Nomor : 0162/MDI/HR/2022. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang atau SM (Sales Manager) Cabang Depok adalah memimpin dan mengawasi bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) pada saat mencari unit mobil yang ingin dijual, kemudian apabila ada unit mobil yang ingin dijual lalu bagian ASO melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala SM (Sales Marketing) atau Kepala Cabang. Kemudian pembelian mobil tersebut diajukan ke bagian Area Manager dan setelah disetujui mobil dan harganya lalu Area Manager mengajukan harga kepada Bagian Finance (Bagian Keuangan) Kantor Pusat, lalu setelah disetujui oleh bagian keuangan mengirimkan uang secara transfer langsung ke rekening SM (Sales Manager) atau kepala cabang. Kemudian Terdakwa bertugas menjual kembali mobil yang

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli tersebut kepada pembeli atau Costumer dan uang pembeliannya di transfer langsung oleh pembeli ke Bagian Keuangan Kantor Pusat, dan apabila ada selisih uang penjualan mobil bagian ASO akan mendapatkan uang komisi dari hasil menjual mobil tersebut yang langsung ditentukan jumlah uang komisi atau insentif oleh bagian keuangan kantor pusat. Dan Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp 11.135.885,00 (Sebelas juta seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang (Sales Manager) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok, memerintahkan bawahan Terdakwa yaitu ASO (Agent Sales Officer) yang bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF FAUZI, YUDI PRANATA, Saksi MARTIN KONTAR, ANDRI YULIANTO, Saksi JAMALUDIN NURCHOLIS untuk mengajukan pembelian mobil fiktif, dengan alasan agar penjualan mobil di Cabang Depok mencapai target penjualan dan mendapat banyak uang insentif. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada ASO (Agent Sales Officer) yang bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF FAUZI, YUDI PRANATA, Saksi MARTIN KONTAR, ANDRI YULIANTO, Saksi JAMALUDIN NURCHOLIS tersebut dengan berkata "KAMU BEBAS MEMBELI MOBIL MERK DAN TYPE APA SAJA DENGAN HARGA BEBAS KARENA PEMBELIAN INI HANYA FIKTIF". Lalu bagian ASO (Agent Sales Officer) mencari foto mobil berikut foto surat-surat kendaraan berupa STNK Asli dan BPKB Asli, lalu mengirimkan Foto Mobil dan Foto Surat Kendaraan berupa STNK Asli dan BPKB Asli melalui Aplikasi PT. Moladin berikut harga mobil tersebut, setelah mobil dan harga mobil disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Depok dan Areal Manager. Dimana Terdakwa melakukan pengajuan pembelian mobil yang Terdakwa ajukan kepada Aplikasi PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang pembeliannya dilakukan secara fiktif atau hanya seolah-olah saja, dan uang pembelian mobilnya sudah diberikan oleh bagian keuangan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA secara transfer kepada rekening Terdakwa Sdr. SURYADI untuk pembelian 9 (Sembilan) unit mobil yaitu diantaranya:

1. 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda / BRV E CVT, Tahun: 2016, No.Pol: F-1144-CT, dengan harga Rp. 145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.
2. 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Suzuki / APV DLX, Tahun: 2015, No.Pol: B-1129-PRY, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / ALL New, Rush TRD, Sportivo, Tahun: 2019, No.Pol: F-1826-DS, dengan harga Rp. 150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.
- 4.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota Grand New Inova-G, Diesel.2.5, Tahun: 2013, No.Pol: B-1088-VFT, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.
- 5.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / New Avanza VVTI, 1.3, Tahun: 2017, No.Pol: F-1098-AH, dengan harga Rp. 110.300.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.
- 6.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota / Vios-G, 1.5, Tahun: 2014, No.Pol: L-1194-KL, dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal pembelian 08 Agustus 2022.
- 7.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Honda / Mobilio-S, Tahun: 2016, No.Pol: B-1406-COC, dengan harga Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.
- 8.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Daihatsu / All New Xenia X, Tahun: 2015, No.Pol: B-2196-SFV, dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.
- 9.1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota All New Vios-G, 1.5, Tahun: 2017, No.Pol: B-1851-PAH, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pembelian 09 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya data kendaraan dan harga mobil tersebut diajukan oleh Areal Manager kepada bagian Finance atau Keuangan Kantor Pusat, kemudian oleh bagian keuangan, uang pembelian mobil tersebut ditransfer ke Nomor Rekening Terdakwa selaku Kepala Cabang Depok, namun uang pembelian mobil tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil untuk membeli mobil, melainkan uang tersebut masih berada pada Terdakwa, sehingga mobil yang uang pembeliannya diajukan kepada bagian keuangan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA tidak pernah ada di Warehouse (Gudang) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melainkan uangnya digunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa uang pengajuan pembelian mobil sebanyak 9 (Sembilan) Unit pembelian mobil dari PT. Moladin Digital Indonesia senilai Rp. 1.136.200.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya langsung masuk kerekening penjual mobil, akan tetapi uang

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil masuk ke rekening milik Terdakwa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pemilik mobil, dan pembelian mobil tersebut fiktif atau tidak ada dan baru diketahui jumlah uang pembelian mobil fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Saksi TEUKU FACHRYZAL FARHAN selaku Senior Letigasi telah melakukan pengecekan pengecekan data keuangan pembelian mobil yang diajukan oleh ASO MITRA Cabang Depok, dan saat dilakukan Audit Internal atau pemeriksaan internal, ternyata uang pembelian mobil yang diajukan oleh Bagian ASO MITRA Cabang Depok seluruhnya senilai Rp.1.136.200.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar secara Digital Pay Ment oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA ke rekening atas nama Terdakwa SURYADI, dan mobil yang dibeli Terdakwa tersebut tidak pernah diserahkan kepada Warehouse (Gudang) PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Cabang Depok. Melainkan uang senilai Rp.1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA CABANG DEPOK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.136.200.000 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ke 2 (dua) dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Pertanggal 30 September 2021 atas nama Karyawan: SURYADI, Jabatan: Agent Sales Offocer (ASO) Cabang Depok, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nama karyawan: SURYADI diangkat menjadi Sales Manager (SM) Cabang Depok yang dikeluarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia, 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan (Audit) Kendaraan Cabang Depok terhadap pembelian 9 (sembilan) Unit mobil yang ternyata Fiktif dengan total kerugian senilai Rp. 1.136.200.000 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan 9 (sembilan) Lembar Buyout (bukti penyerahan uang atas pembelian mobil kendaraan dari PT. Moladin kepada Sdr. SURYADI, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dan Terdakwa telah dijatuhi Pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dinyatakan tetap terlampir pada berkas perkara;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA CABANG DEPOK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.136.200.000 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Belum adanya perdamaian dan pengembalian seluruh kerugian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada siapapun;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga untuk mencegah agar Seseorang tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang ada dalam surat tuntutananya, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan alasan yang memberatkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah ditambah disesuaikan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini, dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Als ADI Bin (Alm) SAKINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Pertanggal 30 September 2021 atas nama Karyawan: SURYADI, Jabatan: Agent Sales Offocer (ASO) Cabang Depok.
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nama karyawan: SURYADI diangkat menjadi Sales Manager (SM) Cabang Depok yang dikeluarkan oleh PT. Moladin Digital Indonesia.
  - 1 (satu) Bundel Hasil Pemeriksaan (Audit) Kendaraan Cabang Depok terhadap pembelian 9 (sembilan) Unit mobil yang ternyata Fiktif dengan total kerugian senilai Rp. 1.136.200.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
  - 9 (sembilan) Lembar Buyout (bukti penyerahan uang atas pembelian mobil kendaraan dari PT. Moladin kepada Sdr. SURYADI.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brian Oktavia Firnando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.M.H. Andry Eswin S O, S.H,M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, SH

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Dpk